

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia ialah sebagai bangsa negara yang berkembang. Indonesia merupakan negara yang melakukan pembangunan terus menerus yaitu pembangunan sumber daya manusia baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Kebutuhan masyarakat yang tinggi serta tidak diimbangi oleh daya beli masyarakat, menjadi peluang positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha di bidang pembiayaan dan jasa keuangan. Fasilitas yang diberikan terhadap pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibilitas telah menjadi pilihan yang banyak menarik konsumen yang berasal dari golongan menengah kebawah. Dengan model pembayaran secara angsuran atau mencicil memberikan keuntungan bagi konsumen. Masyarakat sekarang tidak perlu lagi menyiapkan dana tunai dalam jumlah yang besar untuk memiliki barang yang diinginkan, sedangkan yang ditawarkan dalam jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan konsumen.

Kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan, baik dari segi bunga maupun jangka waktu kredit akan membuat perusahaan pembiayaan menjadi primadona bagi segmen masyarakat dalam golongan menengah kebawah meskipun harus diakui untuk segmen dalam masyarakat menengah keatas peran lembaga perbankan masih tidak tergeserkan.

Konsumen tidak perlu lagi menyediakan dana yang sangat besar serta jaminan yang bernilai tinggi untuk dapat memperoleh sebuah kendaraan bermotor dan barang lainnya yang diinginkan karena jaminan utang dalam perjanjian kredit yang dibuat dijamin dengan kendaraan yang dibelinya. Sehingga pihak kreditor memiliki kenyamanan dalam mengucurkan dananya dan konsumen menjadi sangat diuntungkan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa : ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdara disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad

baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikani.<sup>1</sup> Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.<sup>2</sup>

Umumnya lembaga sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

Lembaga sewa beli merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Secara harfiah lembaga sewa beli dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli tunai dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdata dan dikelompokkan sebagai

---

<sup>1</sup>Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 26.

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 49.

perjanjian bernama, sementara sewa beli ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek.<sup>3</sup> Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa beli diserahkan kepada kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian sewa beli yang di teliti dalam skripsi ini adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor (otomotif), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

Perkembangan dan kemajuan perekonomian dunia saat ini, tidak menghalangi masuknya pranata-pranata bisnis baru dari luar yang belum dikenal seperti *manufacturing*, *franchising*, *leasing* dan sebagainya. Sejalan dengan itu pihak asing juga membawa serta perjanjian baku yang telah dibuat dinegara asalnya *common law*, yang berbeda sistem hukumnya dengan

---

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1996, hlm 10

Indonesia. Namun demikian karena kebutuhan perkembangan perekonomian di Indonesia, transaksi-transaksi jenis baru mulai diterapkan.<sup>4</sup>

Perjanjian baku yang ditetapkan para pihak tersebut menunjukkan bahwa, lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah dipihak pembeli dari pada penjual.

Adanya salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian sewa beli, adalah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek sewa beli (otomotif) secara langsung.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

---

<sup>4</sup>Ary Primadyanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Tesis Pada Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012, hlm 78-79

Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi pranata sewa beli.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya. Sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (*take it or leave itcontract*).<sup>5</sup>

Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.<sup>6</sup> Praktek penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat dunia usaha yang membutuhkan efisiensi di dalam aktivitasnya tidak dapat dibendung lagi, bahkan menunjukkan gejala-gejala peningkatan sebagai dampak globalisasi dunia.

---

<sup>5</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000, hlm 147

<sup>6</sup> *Ibid.*

Masyarakat yang pada dasarnya adalah konsumen harus berhati-hati terlebih apabila dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa lembaga sewa beli dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri.

Apabila praktek sewa beli dibiarkan berlangsung tanpa ditertibkan, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Pemerintah telah mengatur lembaga sewa beli dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980 yang mengatur tentang perijinan kegiatan sewa beli dan jual beli angsuran dan sewa.<sup>7</sup> Namun pengaturan lembaga sewa beli tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tentang kedudukan pembeli atau penyewa-beli atau konsumen dalam lembaga sewa beli. Keadaan yang demikian telah mendorong instansi terkait untuk melindungi konsumen terhadap keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pelaku usaha.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang efektif mulai berlaku sejak

---

<sup>7</sup>Hukum Online, *Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980*, artikel diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 dari [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/kepmendag\\_34\\_1980.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/kepmendag_34_1980.pdf)

tanggal 20 April 2000, yang dapat membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 ayat (10) UUPK menyebutkan bahwa: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Dalam situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekarang tidak menentu, terlebih dengan makin maraknya kerusakan dan tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian. Banyaknya terjadi pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Masalah-masalah yang muncul dalam perjanjian sewa beli adalah Tindakan Kreditor jika Pemberi perjanjian (Debitor) Wanprestasi. Maka saya tertarik untuk mengkaji tentang aspek yuridis atas perjanjian sewa beli dan menuangkan dalam bentuk tulisan



karya ilmiah berbentuk skripsi yang Berjudul “Pelaksanaan Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Kendal”. maka yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Kendal ?
2. Bentuk-bentuk dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Kendal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan hukum tersebut, penulis mempunyai maksud dan tujuan yang diharapkan, yaitu

1. Diketuainya praktik pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Kendal.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cabang Kendal dari pihak Debitur .

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat secara Teoritis.**

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengenai perjanjian khususnya sewa beli dan perlindungan konsumen pada khususnya.

## 2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pelaksanaan praktek perjanjian sewa beli serta masukan bagi debitur dan kreditur yang terkait dam perjanjian khususnya sewa beli otomotif dan perlindungan konsumen. Sehingga dapat dipergunakan dalam kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak debitur dan kreditur.

## E. Terminologi

### 1. Perjanjian (Menurut Pasal 1313 [KUHPerdata](#))

Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### 2. Sewa Beli

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harga yang dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

### 3. PT. Adira Finance

PT. Adira Finance adalah merupan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan. Yaitu perusahaan yang membiayai pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat secara kredit, yang

mana misi dari Adira Finance yaitu membantu masyarakat Indonesia guna memiliki kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari konsumen tersebut. Adira Finance merupakan salahsatu perusahaan dibawah payung Bank Danamon.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan Deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta , 2002, hlm.15-16

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memebrikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwanwancara.<sup>9</sup> Ada pula yang menjadi obyek dalam sumber data ini ialah Kendaraan Bermotor. Dari pihak tersebut dipilih penliti dengan pertimbangan ataupun alasan dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan berkompeten dengan penilitian dan guna untuk bertujuan memenuhi data-data, kevalidan skripsi dan wawancara dengan pihak terkait.

#### b. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai peniliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penilitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literaratur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian data

---

<sup>9</sup>Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hlm. 20

sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :<sup>10</sup>

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Belanda yang terkait dengan topik penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian di lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.196

serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak PT. Adira Finance Cabang Kendal.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis, penyusun akan menganalisa data tersebut dengan analisis kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian sewa beli, dan pelaksanaan perjanjian sewa beli dalam perspektif islam.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance cabang kendal.

#### BAB IV Penutup

Dalam hal ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.